

AMNESTI PAJAK

A. Pengertian Umum

1. Apakah yang dimaksud dengan amnesti pajak?

Jawab:

Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta bersih dan membayar uang tebusan.

2. Bagaimana cara mengikuti amnesti pajak?

Jawab:

- a. Mengungkapkan harta bersih dan menghitung uang tebusan dengan mengisi surat pernyataan dan melampirkan persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan
- b. Membayar sejumlah uang tebusan
- c. Melaporkan surat pernyataan dan seluruh persyaratan
- d. Menerima bukti penerimaan surat
- e. Mendapatkan surat keterangan pengampunan pajak

3. Kewajiban perpajakan apa saja yang termasuk dalam amnesti pajak?

Jawab:

- a. Pajak penghasilan
- b. Pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

4. Apa keuntungan mengikuti amnesti pajak?

Jawab:

- a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
- b. Tidak dilakukan pemeriksaan, dan penyidikan perpajakan
- c. Tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan
- d. Jaminan kerahasiaan data amnesti pajak wajib pajak dan data tersebut tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun
- e. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan

5. Apa konsekuensi tidak mengikuti amnesti pajak?

Jawab:

Terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh dan belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan wajib pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dan dikenakan pajak atas harta tersebut menggunakan tarif pajak penghasilan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan.

6. Siapa yang dapat mengikuti program amnesti pajak?

Jawab:

Seluruh wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dan harus memiliki NPWP yang meliputi:

- a. Badan
- b. Orang pribadi
- c. Pengusaha dengan omset tertentu

7. Siapa yang tidak dapat mengikuti program amnesti pajak?

Jawab:

- a. Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan & berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan
- b. Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan
- c. Wajib pajak yang sedang dalam proses menjalani hukuman pidana

8. Apakah Surat Pernyataan ?

Jawab:

Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan harta, utang, penghitungan dan pembayaran uang tebusan atas harta bersih yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh tahun 2015.

Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak undang-undang pengampunan pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 maret 2017.

9. Apakah yang dimaksud dengan harta bersih?

Jawab:

Nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh tahun 2015 dikurangi nilai utang terkait harta tambahan.

10. Apa pengertian harta?

Jawab:

Akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Bagaimana menentukan nilai harta?

Jawab:

- a. Kas menggunakan nilai nominal
- b. Harta selain kas menggunakan nilai wajar yang merupakan nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan wajib pajak.
- c. Harta bukan dalam bentuk rupiah harus dikonversi menggunakan kurs KMK akhir tahun pajak terakhir

12. Bagaimana menentukan utang?

Jawab:

- a. Utang yang dapat dikurangkan adalah 75% dari nilai harta tambahan untuk wajib pajak badan
- b. Utang yang dapat dikurangkan adalah 50% dari nilai harta tambahan untuk wajib pajak orang pribadi

13. Apa itu uang tebusan?

Jawab:

Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

14. Bagaimana cara memperhitungkan uang tebusan?

Jawab:

Uang tebusan = tarif x harta bersih

15. Berapa tarif pajak uang tebusan?

Jawab:



16. Berapa lama jangka waktu diterbitkannya surat keterangan pengampunan pajak?

Jawab:

Surat keterangan wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat pernyataan pengampunan pajak beserta lampirannya. Jika jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja surat keterangan pengampunan pajak belum diterbitkan maka surat pernyataan untuk pengampunan pajak dianggap diterima.

B. Informasi Proses Pembayaran Uang Tebusan

1. Dimana uang tebusan dibayar?

Jawab:

Uang tebusan dibayar di bank-bank persepsi

2. Bagaimana cara membayar uang tebusan?

Jawab:

Membuat SSP (e-billing) dengan kode akun pajak pada SSP 41129 dan kode jenis setoran 512

3. Bagaimana bila salah menggunakan kode akun pajak atau kode jenis setoran?

Jawab:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP wajib pajak terdaftar

4. Bagaimana bila kelebihan membayar uang tebusan?

Jawab:

Jika terdapat kelebihan pembayaran uang tebusan dalam surat keterangan, atas kelebihan pembayaran dikompensasi ke surat pernyataan berikutnya.

C. Informasi Lain Terkait dengan Amnesti Pajak

1. Apakah penyampaian pengajuan amnesti pajak dapat diwakilkan?

Jawab:

Dapat diwakilkan, selama surat pernyataan pengampunan ditandatangani oleh wajib pajak bersangkutan. Penyampaian surat pernyataan yang diwakilkan oleh orang lain harus melampirkan surat kuasa atau surat penunjukan.

2. Untuk melakukan amnesti pajak, apakah pembayaran tunggakan pajak dapat dilunasi sebagian saja atau tidak seluruhnya ?

Jawab:

Tidak bisa. Wajib Pajak harus melunasi seluruh tunggakan pajak yakni pokok utang pajak tanpa sanksi administrasi sebelum mengajukan surat pernyataan untuk pengampunan pajak.

3. Apakah data wajib pajak yang dicantumkan pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak aman ?

Jawab:

Data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini aman, dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

D. Informasi Terkait Repatriasi

1. Dimana Wajib pajak dapat menampung dana repatriasi?

Jawab:

Untuk menampung dana yang dialihkan wajib pajak harus membuka rekening khusus pada bank persepsi.

2. Bagaimana dana repatriasi dapat dialokasikan dalam bentuk investasi?

Jawab:

Wajib pajak telah memiliki rekening khusus melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai gateway dalam rangka pengampunan pajak dapat menginvestasikan pada instrumen investasi.

3. Wajib pajak yang melakukan repatriasi, kemana sajakah investasi dapat dilakukan melalui bank persepsi?

Jawab:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi BUMN;
- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- d. investasi keuangan pada bank persepsi;
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Apa yang perlu dilakukan setelah melakukan repatriasi?

Jawab:

Bagi wajib pajak menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP wajib pajak terdaftar mengenai :

- a. Penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam surat pernyataan; dan/atau
- b. Realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diungkapkan dalam surat pernyataan.

5. Kapan laporan tersebut harus disampaikan?

Jawab:

Untuk laporan penempatan dan investasi harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- a. Tanggal 31 Maret pada tahun setelah tanggal penyampaian surat pernyataan untuk wajib pajak orang pribadi; atau
- b. Tanggal 30 April pada tahun setelah tanggal penyampaian surat pernyataan untuk wajib pajak badan;

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sedangkan untuk laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disampaikan paling lambat pada akhir bulan dilakukannya pengalihan

Lampiran:

1. Peraturan Pajak Pelaksanaan Amnesti Pajak
 - a. Undang-Undang Pengampunan Pajak No.11 Tahun 2016
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan UU No.11 Tahun 2016
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak
 - d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/KMK.03/2016 Tentang Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
 - e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
 - f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak
2. FAQ DJP: <http://www.pajak.go.id/amnestipajak#faq>
3. Kring Pajak: 1500 745
4. Daftar Bank Persepsi yang merupakan Gateway

No.	Bank
1	PT Bank Central Asia Tbk
2	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
3	PT Bank Mandiri Tbk
4	PT Bank Negara Indonesia Tbk
5	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
6	PT Bank Permata Tbk
7	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
8	PT Bank PAN Indonesia Tbk
9	Bank CIMB Niaga
10	Bank UOB Indonesia
11	Citibank, NA
12	Bank DBS Indonesia
13	Standard Chartered Bank
14	Deutsche Bank AG
15	PT Bank Mega Tbk
16	BPD Jawa Barat dan Banten
17	PT Bank Bukopin Tbk
18	Bank Syariah Mandiri
19	The Hong Kong and Shanghai Bank Cooperation

